



P U T U S A N

Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad
Tempat lahir : Cilegon
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/12 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Link. Sumampir, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit,
Kecamatan Jombang, Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Renaldy, S.H. dan Mufti Rahman, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada *Law Firm* Mufti Rahman & Rekan, beralamat di Jalan KH. Abdul Hadi, Nomor 10, Kebun Jahe, Serang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 9 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan hari Sidang;
- berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah bekas bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas warna coklat berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 (dua) linting berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 5,21 gram;
 - Sebuah celana panjang jeans;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, secara tertulis menyatakan pembelaanya bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Kuasa Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pledoi-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sekira jam 20.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di depan Masjid Al-Hidayah tepatnya di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekira jam 20.00 WIB., Terdakwa bersama Saksi Giwi (berkas terpisah) dan Saksi Febriyanto (berkas terpisah) sedang nongkrong di depan masjid Al-Hidayah, lalu Saksi Febriyanto(berkas terpisah) menawarkan narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Giwi (berkas terpisah) sepakat untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara patungan, Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Giwi (berkas terpisah) Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Giwi (berkas terpisah) menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Saksi Febriyanto (berkas terpisah) kemudian Saksi Febriyanto (berkas terpisah) menghubungi Saksi Ade Muheri (berkas terpisah) kemudian Saksi Febriyanto (berkas terpisah) pergi untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering tersebut. Kemudian sekira jam 20.30 WIB., Saksi Febriyanto (berkas terpisah) datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada Saksi Giwi (berkas terpisah), kemudian setelah Saksi Febriyanto (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada Saksi Giwi (berkas terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) membawanya ke belakang masjid Al- Hidayah kemudian Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) memecah 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 4 (empat) linting dan 2 (dua) paket kertas coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering yang kemudian 1 (satu) paket kertas coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering dan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering Terdakwa simpan dan 1 (satu) paket kertas coklat berisi disimpan oleh Saksi Giwi (berkas terpisah). Sedangkan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) gunakan bersama Saksi Febriyanto (berkas terpisah) hingga habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekira jam 00.15 WIB., di depan Masjid Al - Hidayah tepatnya di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, pada saat Terdakwa sedang berada ditempat tersebut, Terdakwa didatangi beberapa orang dari Satres Narkoba Polres Cilegon diantaranya Saksi Sopan Sopian dan Saksi Nanda Dita yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama Saksi Giwi (berkas terpisah) dan Saksi Febriyanto (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas warna coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering dan 2 (dua) linting berisi narkoba jenis daun ganja kering yang di simpan disaku sebelah kanan celana panjang jeans yang Terdakwa kenakan dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 323 BP/IV/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berat *netto* 1,7448 gram;
 - 2 (dua) linting kertas berisikan bahan/daun dengan berat *netto* 0,5110 gram;
- Berat *netto* seluruhnya bahan/daun 2,2558 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekira jam 00.15 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di depan Masjid Al-Hidayah tepatnya di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekira jam 20.00 WIB., Terdakwa bersama Saksi Giwi (berkas terpisah) dan Saksi Febriyanto (berkas terpisah) sedang nongkrong di depan masjid Al-Hidayah, lalu Saksi Febriyanto (berkas terpisah) menawarkan narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) sepakat untuk membeli narkotika jenis daun ganja

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering tersebut dengan cara patungan, Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Giwi (berkas terpisah) Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Giwi (berkas terpisah) menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Saksi Febriyanto (berkas terpisah) kemudian Saksi Febriyanto (berkas terpisah) menghubungi Saksi Ade Muheri (berkas terpisah) kemudian Saksi Febriyanto (berkas terpisah) pergi untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering tersebut. Kemudian sekira jam 20.30 WIB., Saksi Febriyanto (berkas terpisah) datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada Saksi Giwi (berkas terpisah), kemudian setelah Saksi Febriyanto (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada Saksi Giwi (berkas terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) membawanya ke belakang masjid Al- Hidayah kemudian Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) memecah 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 4 (empat) linting dan 2 (dua) paket kertas coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering yang kemudian 1 (satu) paket kertas coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering dan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering Terdakwa simpan dan 1 (satu) paket kertas coklat berisi disimpan oleh Saksi Giwi (berkas terpisah). Sedangkan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja kering Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) gunakan bersama Saksi Febriyanto (berkas terpisah) hingga habis;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekira jam 00.15 WIB., di depan Masjid Al - Hidayah tepatnya di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, pada saat Terdakwa sedang berada ditempat tersebut, Terdakwa didatangi beberapa orang dari Satres Narkoba Polres Cilegon diantaranya Saksi Sopan Sopian dan Saksi Nanda Dita yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama Saksi Giwi (berkas terpisah) dan Saksi Febriyanto (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kertas warna coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering dan 2 (dua) linting berisi narkoba jenis daun ganja kering yang di simpan disaku sebelah kanan celana panjang jeans yang Terdakwa kenakan dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 323 BP/IV/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berat *netto* 1,7448 gram;
 - 2 (dua) linting kertas berisikan bahan/daun dengan berat *netto* 0,5110 gram;
- Berat *netto* seluruhnya bahan/daun 2,2558 gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekira jam 20.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di depan Masjid Al-Hidayah tepatnya di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon,, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan cara Saksi Febriyanto (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi Giwi (berkas terpisah) kemudian Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) membawanya ke belakang masjid Al-Hidayah kemudian Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) memecah 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 4 (empat) linting dan 2 (dua) paket kertas coklat berisi narkotika jenis daun ganja kering yang kemudian 1 (satu) paket kertas coklat berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 (dua) linting narkotika jenis daun ganja kering Terdakwa simpan dan 1 (satu) paket kertas coklat berisi disimpan oleh Saksi Giwi (berkas terpisah). Sedangkan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja kering Terdakwa dan Saksi Giwi (berkas terpisah) gunakan bersama Saksi Febriyanto (berkas terpisah) dengan cara dibakar kemudian dihisap seperti menghisap rokok hingga habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 323 BP/IV/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berat *netto* 1,7448 gram;
 - 2 (dua) linting kertas berisikan bahan/daun dengan berat *netto* 0,5110 gram;
- Berat *netto* seluruhnya bahan/daun 2,2558 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil tes Urine atas nama Terdakwa Nomor LAB: 20040738, tanggal 3 April 2020 yang ditandatangani oleh Artasari Ginting selaku Pemeriksa pada Laboratorium Klinik Trio Medik;

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di Laboratorium Klinik Trio Medik. Hasil Urine adalah benar Positif (+) mengandung THC (Mariyuana);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap Terdakwa an. Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad dengan rencana tindak lanjut antara lain:

- Klien termasuk Pecandu/penyalahguna/Korban penyalahguna dalam kriteria tingkat ringan (coba-coba). Penggunaan ganja 2 kali dalam sebulan;
- Anjuran dilakukan konseling lanjutan (2-3 x pertemuan) untuk menggali lebih dalam tingkat keparahan penggunaan narkotikanya;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan *skorsing* ASSIST untuk mengetahui derajat keparahannya, jika kategori sedang rencana dilakukan intervensi singkat selama 2-3 pertemuan;
- Anjuran direhabilitasi di Klinik Pratama BNNK Cilegon setelah ada putusan Pengadilan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Aiptu Sopan Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Sdr Febriyanto bin Ahmadyani pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 00.15 WIB., bertempat di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, kemudian menangkap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
 - Bahwa saksi bisa tahu Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, ada beberapa Pemuda yang berkumpul dan menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 23.30 WIB.;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan, kemudian kami menangkap Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo, Sdr Febriyanto bin Ahmadyani dan Terdakwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo ditemukan 1 (satu) paket kertas coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok Class Mild yang ditemukan di saku celana yang Sdr. Wiwi Rajabana kenakan, terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja, sedangkan terhadap Sdr Febriyanto bin Ahmadyani tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani, sedangkan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 20.30 WIB., bertempat di depan Masjid Al-Hidayah tepatnya di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 05.30 WIB., saksi bersama tim mendatangi rumah kontrakan Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni yang beralamat di Link. Sumampir Timur, RT 01 RW 05, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon kemudian kami melakukan penggeledahan;
- Baawa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tidak ditemukan apa-apa k,rena narkotika jenis ganja sudah dijual kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut di area pembuangan sampah di daerah Bonakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, pada saat sedang mencari cacing untuk memancing;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni menemukan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2020, sekitar pukul 18.30 WIB., sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tahu 4 (empat) paket tersebut adalah narkotika jenis ganja, karena sebelumnya Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah menemukan narkotika jenis ganja tersebut Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni langsung pulang ke rumah dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di kamar mandi, kemudian keesokan harinya narkotika jenis ganja

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg



- tersebut diambil 2 (dua) linting untuk digunakan oleh Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan sisanya digabung menjadi 1 (satu) paket dan disimpan kembali ke kamar mandi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB., Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni bertemu dengan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani dan menyampaikan apabila ada yang mau membeli narkoba jenis ganja bisa menghubungi Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
 - Bahwa kemudian Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani menawarkan ganja milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tersebut kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa dan setelah berunding Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
 - Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya hasil patungan, yaitu Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani mendapatkan keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
 - Bahwa ganja tersebut sudah digunakan oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo, Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani dan Terdakwa di Mesjid Al Hidayah;
 - Bahwa masing-masing mempunyai peran sebagai berikut peran Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa yaitu membeli narkoba jenis ganja, peran Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni, sedangkan peran Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni adalah sebagai Penjual narkoba jenis ganja kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa melalui Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan surat ijin dari pihak yang berwenang bahwasannya Terdakwa boleh membeli narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dalam melakukan perbuatannya berkomunikasi secara langsung dan dengan menggunakan *handphone* kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan disaksikan oleh warga sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nanda Dita Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Sdr Febriyanto bin Ahmadyani pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekira jam 00.15 WIB., bertempat di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, kemudian menangkap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
- Bahwa saksi bisa tahu Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, ada beberapa Pemuda yang berkumpul dan menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 23.30 WIB.;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan, kemudian kami menangkap Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo, Sdr Febriyanto bin Ahmadyani dan Terdakwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo ditemukan 1 (satu) paket kertas coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok Class Mild yang ditemukan di saku celana yang Sdr. Wiwi Rajabana kenakan, terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket dan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja, sedangkan terhadap Sdr Febriyanto bin Ahmadyani tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Febriyanto bin

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadyani, sedangkan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;

- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 20.30 WIB., bertempat di depan Masjid Al-Hidayah tepatnya di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 05.30 WIB., saksi bersama tim mendatangi rumah kontrakan Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni yang beralamat di Link. Sumampir Timur, RT 01 RW 05, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon kemudian kami melakukan penggeledahan;
- Baawa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tidak ditemukan apa-apa k,rena narkoba jenis ganja sudah dijual kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut di area pembuangan sampah di daerah Bonakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, pada saat sedang mencari cacing untuk memancing;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni menemukan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2020, sekitar pukul 18.30 WIB., sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tahu 4 (empat) paket tersebut adalah narkoba jenis ganja, karena sebelumnya Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah menemukan narkoba jenis ganja tersebut Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni langsung pulang ke rumah dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di kamar mandi, kemudian keesokan harinya narkoba jenis ganja tersebut diambil 2 (dua) linting untuk digunakan oleh Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan sisanya digabung menjadi 1 (satu) paket dan disimpan kembali ke kamar mandi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB., Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni bertemu dengan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani dan menyampaikan apabila ada yang mau membeli narkoba jenis ganja bisa menghubungi Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani menawarkan ganja milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tersebut kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa dan setelah berunding Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
- Bahwa Sdr Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya hasil patungan, yaitu Sdr Giwi Rajabana bin Edi Waluyo patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani mendapatkan keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
- Bahwa ganja tersebut sudah digunakan oleh Sdr Giwi Rajabana bin Edi Waluyo, Sdr Febriyanto bin Ahmadyani dan Terdakwa di Mesjid Al Hidayah;
- Bahwa masing-masing mempunyai peran sebagai berikut peran Sdr Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa yaitu membeli narkoba jenis ganja, peran Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni, sedangkan peran Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni adalah sebagai Penjual narkoba jenis ganja kepada Sdr Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa melalui Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan surat ijin dari pihak yang berwenang bahwasannya Terdakwa boleh membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dalam melakukan perbuatannya berkomunikasi secara langsung dan dengan menggunakan *handphone* kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan disaksikan oleh warga sipil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Febriyanto S bin Ahmad Yani (berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena telah menjadi prantara jual beli ganja antara Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni kepada Sdr Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;
- Bahwa saksi, Sdr Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa, ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekira jam 00.15 WIB., di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 WIB., saksi bertemu dengan Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni menyampaikan apabila ada yang mau membeli narkoba jenis ganja bisa menghubungi Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni, kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB., pada saat saksi, Terdakwa dan Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo sedang berkumpul di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, saksi menawarkan kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa jika mau membeli narkoba jenis ganja ada di teman saksi (Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni);
- Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo langsung berunding dengan Terdakwa dan sepakat akan membeli narkoba jenis ganja tersebut secara patungan dengan perincian dari Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi, selanjutnya Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan menjelaskan bahwa ada Pembeli yang akan membeli narkoba jenis ganja milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan uangnya sudah ada ditangan saksi;
- Bahwa setelah Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni menerima informasi dari saksi kalau ada yang mau beli ganja, kemudian Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni langsung menemui saksi di depan masjid Al-

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayah tepatnya di Link Sumampir dan setelah bertemu, kemudian Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni memberikan 1 (satu) paket daun ganja kering kepada saksi dan saksi pun menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni, selanjutnya Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni memberi saksi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upahnya menjadi prantara jual beli ganja antara Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dengan Sdr Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, saksi langsung menghubungi Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo agar datang kembali ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo langsung datang ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon bersama dengan Terdakwa, kemudian saksi menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo;
- Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo bersama dengan Terdakwa dan saksi langsung pergi ke belakang Masjid Al Hidayah, kemudian melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas bekas rokok menjadi 4 (empat) linting, kemudian sisanya dipecah menjadi 2 (dua) bagian dan dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat, selanjutnya 1 (satu) paket dan 2 (dua) linting oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo diserahkan kepada Terdakwa, yang 1 (satu) paket disimpan oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan sisanya yang 2 (dua) linting digunakan oleh saksi, Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja saksi bersama Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa, kami kembali nongkrong di depan Masjid dan tak lama kemudian pihak kepolisian datang dan selanjutnya kami langsung digeledah dan ditangkap;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sedangkan terhadap saksi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa setelah itu saksi ditangkap kemudian langsung diinterogasi dan saksi mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan pergi ke rumah Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan menangkap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;

- Bahwa saksi menjadi prantara jual beli narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat menjadi prantara jual beli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan saksi hanya disuruh Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni untuk menjualkannya kepada siapa saja yang mau dan jika saksi berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut saksi diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni menyuruh saksi menjual narkoba jenis ganja tersebut, Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni berkomunikasi langsung dengan saksi dan berkomunikasi juga dengan menggunakan *handphone* pada saat perjanjian penyerahan ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar narkoba jenis ganja yang saksi terima dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan saksi jualkan kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Giwi Rajabana bin Edi Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan kasus telah membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 00.15 WIB., bertempat di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut beli dari Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB., pada saat Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani, Terdakwa dan saksi sedang berkumpul di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani menawarkan kepada saksi dan Terdakwa jika mau membeli narkoba jenis ganja ada di teman Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani (Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni);
- Bahwa pada saat itu saksi langsung berunding dengan Terdakwa dan sepakat akan membeli narkoba jenis ganja tersebut secara patungan dengan perincian dari saksi patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani langsung menghubungi saksi agar datang kembali ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa pada waktu itu saksi langsung datang ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani menyerahkan narkoba jenis ganja kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani langsung pergi ke belakang Masjid Al Hidayah, kemudian melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas bekas rokok menjadi 4 (empat) linting, kemudian sisanya dipecah menjadi 2 (dua) bagian dan dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat, selanjutnya 1 (satu) paket dan 2 (dua) linting oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa, yang 1 (satu) paket disimpan oleh saksi dan sisanya yang 2 (dua) linting digunakan oleh Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani, saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani bersama Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa, kami kembali nongkrong di depan Masjid dan tak lama kemudian pihak kepolisian datang dan selanjutnya kami langsung digeledah dan ditangkap;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis ganja sedangkan terhadap Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa setelah itu saksi ditangkap kemudian langsung di interogasi dan saksi mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani, dan Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani mengatakan narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan pengembangan pergi ke rumah Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan menangkap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut baru kali ini;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni melalui Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sebagian sudah saksi pakai bersama-sama dengan Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani dan Terdakwa, sebelum saksi di tangkap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar narkoba jenis ganja yang saksi beli dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni melalui Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan kasus telah membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 05.30 WIB., bertempat di rumah kontrakan Link. Sumampir Timur, RT 01 RW 05, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan Polisi yang sudah lebih dulu menangkap Saksi Febrianto S bin Ahmad Yani, Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut di area pembuangan sampah di daerah Bonakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon pada saat sedang mencari cacing untuk memancing;
- Bahwa saksi menemukan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2020, sekitar pukul 18.30 WIB., sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa daun kering yang ditemukan adalah narkoba jenis ganja, karena sebelumnya saksi pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi menemukan narkoba jenis ganja tersebut, saksi langsung pulang ke rumah dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di kamar mandi, kemudian keesokan harinya narkoba jenis ganja tersebut saksi ambil 2 (dua) linting untuk digunakan oleh saksi, kemudian sisanya digabung menjadi 1 (satu) paket dan disimpan kembali ke kamar mandi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB., saksi bertemu dengan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani dan menyampaikan apabila ada yang mau membeli narkoba jenis ganja bisa menghubungi saksi;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB., Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani langsung menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa ada Pembeli yang akan membeli narkoba jenis ganja milik saksi dan uangnya sudah ada ditangan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
- Bahwa Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani menjualkan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani sebagai upah karena telah menjualkan narkoba jenis ganja milik saksi;
- Bahwa saksi nemu ganja baru 1 (satu) kali begitu juga saksi baru 1 (satu) kali jual ganja;
- Bahwa saksi tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa peran Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Sdr. Riki Alfero bin Januri Ali Ahmad adalah membeli narkoba jenis ganja, peran Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani adalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja milik saksi, sedangkan peran saksi adalah sebagai Pemilik narkoba jenis ganja dan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani menjualkan narkoba jenis ganja tersebut kepada siapa saja yang mau beli;

- Bahwa pada saat saksi menyuruh Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani menjual narkoba jenis ganja tersebut, saksi berkomunikasi langsung dengan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani dan berkomunikasi juga dengan menggunakan *handphone* merk Oppo, warna putih pada saat perjanjian penyerahan ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar narkoba jenis ganja ini yang saya minta untuk dijualkan oleh Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani, sedangkan kalau celana pendek saksi tidak tahu sedangkan bungkus rokok adalah yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kasus telah membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. Febriyanto S bin Ahmad Yani dan Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 00.15 WIB., bertempat di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut beli dari Sdr. Febriyanto S bin Ahmad Yani seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 20.00 WIB., pada saat Sdr. Febriyanto S bin Ahmad Yani, Terdakwa dan Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo sedang berkumpul di depan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Sdr. Febriyanto S bin Ahmad Yani menawarkan kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa jika mau membeli narkoba jenis ganja ada di teman Sdr. Febriyanto S bin Ahmad Yani (Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo langsung berunding dengan Terdakwa dan sepakat akan membeli narkoba jenis ganja tersebut secara patungan dengan perincian dari Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani, selanjutnya Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani langsung menghubungi Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo agar datang kembali ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo langsung datang ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo;
- Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani langsung pergi ke belakang Masjid Al Hidayah, kemudian melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas bekas rokok menjadi 4 (empat) linting, kemudian sisanya dipecah menjadi 2 (dua) bagian dan dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat, selanjutnya 1 (satu) paket dan 2 (dua) linting oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo diserahkan kepada Terdakwa, yang 1 (satu) paket disimpan oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan sisanya yang 2 (dua) linting digunakan oleh Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani, Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani bersama Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa, kami kembali nongkrong di depan Masjid dan tak lama kemudian pihak kepolisian datang dan selanjutnya kami langsung digeledah dan ditangkap;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sedangkan terhadap Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap kemudian langsung diinterogasi dan saksi mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani, dan Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani mengatakan narkoba jenis

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut didapat dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni, kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan pengembangan pergi ke rumah Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan menangkap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni melalui Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani ;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sebagian sudah Terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani dan Sdr. Givi Rajabana bin Edi Waluyo, sebelum Terdakwa di tangkap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni melalui Sdr. Febrianto S bin Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kertas warna coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering dan 2 (dua) linting berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 5,21 gram;
- 1 (satu) celana panjang jeans;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah membacakan hasil dari pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 323 BP/IV/2020/Pusat Lab Narkoba, tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berat *netto* 1,7448 gram;
 - 2 (dua) linting kertas berisikan bahan/daun dengan berat *netto* 0,5110 gram;
- Berat *netto* seluruhnya bahan/daun 2,2558 gram;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Aiptu Sopan Sopian dan Saksi Nanda Dita Pratama melakukan penangkapan terhadap Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo, Sdr Febriyanto bin Ahmadyani dan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekira jam 00.15 WIB., didepan Masjid Al Hidayah Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo ditemukan 1 (satu) paket kertas coklat yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang disimpan di bekas bungkus rokok Class Mild yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan, terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket dan 2 (dua) linting narkotika jenis ganja, sedangkan terhadap Sdr Febriyanto bin Ahmadyani tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani, sedangkan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani mengatakan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani hanya menjadi prantara jual beli saja karena disuruh oleh Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, sekitar pukul 20.30 WIB., bertempat di depan Masjid Al-Hidayah tepatnya di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 05.30 WIB., Saksi Sopan Sopian dan Saksi Nanda Dita Pratama bersama tim mendatangi rumah kontrakan Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni yang bertempat di Link. Sumampir Timur, RT 01 RW 05, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Baawa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tidak ditemukan apa-apa, karena narkotika jenis ganja sudah

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani untuk dijual kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut di area pembuangan sampah di daerah Bonakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon pada saat sedang mencari cacing untuk memancing;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni menemukan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2020, sekitar pukul 18.30 WIB., sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tahu 4 (empat) paket tersebut adalah narkoba jenis ganja, karena sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah menemukan narkoba jenis ganja tersebut Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni langsung pulang ke rumah dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di kamar mandi, kemudian keesokan harinya narkoba jenis ganja tersebut diambil 2 (dua) linting untuk digunakan oleh Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan sisanya digabung menjadi 1 (satu) paket dan disimpan kembali ke kamar mandi;
- Bahwa Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dalam melakukan perbuatannya berkomunikasi secara langsung dan dengan menggunakan *handphone* kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB., Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni bertemu dengan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani dan menyampaikan apabila ada yang mau membeli narkoba jenis ganja bisa menghubungi Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
- Bahwa kemudian Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani menawarkan ganja milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tersebut kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa dan setelah berunding Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;
- Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya hasil patungan, yaitu Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani mendapatkan keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani langsung menghubungi Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo agar datang kembali ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo langsung datang ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo;
- Bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani langsung pergi ke belakang Masjid Al Hidayah, kemudian melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas bekas rokok menjadi 4 (empat) linting, kemudian sisanya dipecah menjadi 2 (dua) bagian dan dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat, selanjutnya 1 (satu) paket dan 2 (dua) linting oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo diserahkan kepada Terdakwa, yang 1 (satu) paket disimpan oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan sisanya yang 2 (dua) linting digunakan oleh Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani, Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani bersama Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa, kembali lagi nongkrong di depan Masjid dan tak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan selanjutnya kami langsung digeledah dan ditangkap;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan surat ijin dari pihak yang berwenang bahwasannya Terdakwa boleh membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa cara Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni berkomunikasi dengan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani dalam hal menjadi prantara jual beli dengan berkomunikasi secara langsung dan menggunakan *handphone*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 323 BP/IV/2020/Pusat Lab Narkoba, tanggal 29 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, bahwa barang bukti:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berat *netto* 1,7448 gram;
- 2 (dua) linting kertas berisikan bahan/daun dengan berat *netto* 0,5110 gram;

Berat *netto* seluruhnya bahan/daun 2,2558 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan jual beli ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata “barang siapa,” sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” diartikan dari istilah “tanpa hak atau melawan hukum,” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas Teori Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memuat ketentuan dimana dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1) *Jis*. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam undang-undang narkotika tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan didalam penjelasan undang-undang tersebut tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang narkotika tersebut tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga Pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau menentukan unsur melawan hukum dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri, yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas, maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika,” menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aiptu Sopan Sopian dan Saksi Nanda Dita Pratama (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon), yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni (berkas terpisah) telah menjual narkotika Golongan I dalam bentuk 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo (berkas terpisah) dan Terdakwa melalui prantara yang bernama Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani (berkas terpisah), dengan perimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Aiptu Sopan Sopian dan Saksi Nanda Dita Pratama (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon) melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekira pukul 00.15 WIB., di depan Mesjid Al-Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, terhadap Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani (berkas terpisah), Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo (berkas terpisah) dan Terdakwa. Pada saat itu Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo (berkas terpisah) dan Terdakwa mengaku telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dari Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani (berkas terpisah) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani (berkas terpisah) mengaku narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani (berkas terpisah) yang menjadi prantara jual belinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani (berkas terpisah) tersebut, kemudian Saksi Aiptu Sopan Sopian dan Saksi Nanda Dita Pratama (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon) melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, sekitar pukul 05.30 WIB., Saksi Aiptu Sopan Sopian dan Saksi Nanda Dita Pratama bersama tim mendatangi rumah kontrakan Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni yang bertempat di Link. Sumampir Timur, RT 01 RW 05, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon kemudian melakukan penggeledahan dan pada waktu

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tidak ditemukan apa-apa, karena narkoba jenis ganja sudah diberikan kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani untuk dijual kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB., Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni bertemu dengan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani dan menyampaikan apabila ada yang mau membeli narkoba jenis ganja bisa menghubungi Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni dan terhadap informasi tersebut kemudian Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani menawarkan ganja milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni tersebut kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa dan setelah berunding Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;

Menimbang, bahwa Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya hasil patungan, yaitu Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo patungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menjadi prantara dalam jual beli narkoba jenis ganja, Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja, yang dibeli oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa adalah milik Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni yang dijual oleh Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani langsung menghubungi Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo agar datang kembali ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan pada waktu itu Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo langsung datang ke Masjid Al Hidayah di Link. Sumampir Timur, RT 001 RW 005, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani langsung pergi ke belakang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al Hidayah, kemudian melinting narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas bekas rokok menjadi 4 (empat) linting, kemudian sisanya dipecah menjadi 2 (dua) bagian dan dibungkus dengan menggunakan kertas warna coklat, selanjutnya 1 (satu) paket dan 2 (dua) linting oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo diserahkan kepada Terdakwa, yang 1 (satu) paket disimpan oleh Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan sisanya yang 2 (dua) linting digunakan oleh Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani, Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis ganja Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani bersama Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo dan Terdakwa, kembali lagi nongkrong di depan Masjid Al-Hidayah dan tak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan selanjutnya kami langsung digeledah dan ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata Terdakwa telah dengan sengaja membeli dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, kepada Sdr. Ade Muheri alias Gusdur bin Juheni seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan Sdr. Giwi Rajabana bin Edi Waluyo (berkas terpisah) melalui Sdr. Febriyanto bin Ahmadyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun salah satunya yang termasuk narkoba golongan I adalah tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, serta *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa mengaku sebagai Mahasiswa dan belum bekerja, sehingga dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan atau keahlian Terdakwa. Hal tersebut terbukti dari hasil penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Aiptu Sopan Sopian dan Saksi Nanda Dita Pratama (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon) terhadap Terdakwa, dimana tidak

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya bukti surat yang menyatakan Terdakwa diijinkan untuk membeli dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut, telah pula bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 323 BP/IV/2020/Pusat Lab Narkoba, tanggal 29 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN: Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berat *netto* 1,7448 gram;
 - 2 (dua) linting kertas berisikan bahan/daun dengan berat *netto* 0,5110 gram;
- Berat *netto* seluruhnya bahan/daun 2,2558 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena semua unsur ad. 3 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dakwaan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat sudah dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya dan seringannya, sudah dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 (dua) linting berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 5,21 gram dan 1 (satu) celana panjang jeans, yang merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuantitasnya dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima narkotika Golongan I," sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riki Alfero bin Alm. Jahuri Ali Ahmad, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kertas warna coklat berisi narkoba jenis daun ganja kering dan 2 (dua) linting berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 5,21 gram;
 - 1 (satu) celana panjang jeans;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hakim Nugraha, S.H., M.H., dan Rikatama Budiyantie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan oleh Radita Phitaloka Sutedja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Febby Febrian A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hakim Nugraha, S.H., M.H.
M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2020/PN Srg